

### BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

### PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2019

### **TENTANG**

## TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BELITUNG TIMUR,

### Menimbang

: dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan dan pemasaran ikan dilapangan melalui binaan yang tergabung kedalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) pada Dinas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Perikanan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 10);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
- Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 58);
- 8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PERIKANAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- 2. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
- 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
- 4. Tim Penilai/Seleksi Bantuan adalah orang yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas dalam penilaian kelayakan penerima bantuan.
- 5. Pemohon adalah orang/kelompok /koperasi yang mengajukan proposal bantuan kepada Kepala Dinas.
- 6. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

- 7. Kelompok Nelayan adalah Kelompok nelayan yang telah tergabung dalam Koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Belitung Timur dan terdaftar pada Dinas.
- 8. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budidaya ikan.
- 9. Kelompok Pembudidaya Ikan adalah Pembudidaya Ikan yang telah tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Belitung Timur dan terdaftar pada Dinas.
- 10. Pengolah adalah orang yang melakukan kegiatan mengolah hasil perikanan.
- 11. Pemasar Ikan adalah orang yang melakukan kegiatan memasarkan hasil perikanan termasuk olahan.
- 12. Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan adalah Pengolah dan Pemasar Ikan yang telah tergabung dalam Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Belitung Timur dan terdaftar pada Dinas.

### BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Penyaluran bantuan sarana dan prasarana perikanan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat perikanan melalui penyaluran bantuan;
- b. meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat diversifikasi usaha dan nilai tambah produk perikanan; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia perikanan.

### Pasal 3

Sasaran penyaluran bantuan sarana dan prasarana perikanan oleh Dinas adalah pemberian bantuan kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan di Kabupaten Belitung Timur.

### BAB III TAHAPAN PENYALURAN BANTUAN

### Pasal 4

Tahapan penyaluran bantuan sarana dan prasarana perikanan oleh Dinas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengajuan proposal;
- b. sosialisasi;
- c. musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang);
- d. identifikasi dan verifikasi;
- e. penetapan calon penerima bantuan;
- f. penyaluran bantuan; dan
- g. evaluasi, monitoring dan pelaporan.

### Pasal 5

Pengajuan proposal bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berisi proposal yang diajukan oleh pemohon yang ditujukan untuk Kepala Dinas dengan tahapan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bertujuan untuk menginformasikan dan menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan sarana dan prasarana perikanan yang dilakukan melalui:

- a. pertemuan dengan pemangku kepentingan;
- b. kunjungan lapangan; dan
- c. publikasi melalui pembuatan leaflet/brosur.

### Pasal 7

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk mengakomodir usulan desa, pokok pikiran anggota legislatif sesuai skala prioritas dan target kinerja Dinas.

### Pasal 8

Identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan oleh tim penilai/seleksi bantuan untuk memeriksa kelengkapan berkas/kebenaran data pemohon, dengan contoh kosioner sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 9

Penetapan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e, dilaksanakan oleh Dinas dan Tim Penilai/Seleksi Bantuan dengan menetapkan Calon Penerima Bantuan melalui Keputusan Bupati.

### Pasal 10

Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilaksanakan oleh Dinas dan pemohon menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan format Berita Acara Serah Terima dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 11

- (1) Evaluasi, monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, bertujuan untuk melakukan penilaian, monitoring dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan.
- (2) Hasil evaluasi, monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

### BAB IV PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN

### Bagian Kesatu Persyaratan Calon Penerima Bantuan

### Pasal 12

Persyaratan Calon Penerima Bantuan pada Dinas antara lain:

- a. kriteria penerima bantuan perikanan diberikan kepada:
  - 1. perorangan/kelompok melakukan usaha di bidang Perikanan serta belum pernah mendapatkan bantuan minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
  - 2. kriteria kelompok antara lain:
    - a) kelompok berada di dalam satu desa/kelurahan yang sama;
    - b) Keputusan Pembentukan Kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa; dan
    - c) Binaan Dinas, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), dan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) dan beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang.
  - 3. kriteria koperasi antara lain:
    - a) memiliki akte pendirian koperasi dan perubahannya;
    - b) diutamakan koperasi aktif yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari koperasi yang bersangkutan;
    - c) belum pernah mendapatkan bantuan minimal 3 (tiga) tahun terakhir dari Dinas terkait;
    - d) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama koperasi; dan
    - e) kepengurusan penerima manfaat minimal ketua, sekretaris, dan bendahara dan telah berjalan selama 2 (dua) tahun.
  - 4. pengurus dan anggota/perseorangan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau TNI-POLRI; dan
  - 5. calon penerima bantuan telah masuk kedalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa.
- b. persyaratan penerima bantuan
  - 1. Persyaratan Administrasi
    - a) surat permohonan/proposal dari yang bersangkutan;
    - b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Belitung Timur;

- c) kartu Pelaku Usaha (KUSUKA)/surat keterangan register kartu KUSUKA; dan
- d) membuat surat pernyataan kesanggupan pemanfaatan bantuan.

### 2. Persyaratan Teknis

- a) nelayan/kelompok antara lain:
  - 1) memiliki Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) bagi calon penerima bantuan sarana dan prasarana kapal penangkapan ikan; dan
  - 2) dokumentasi alat penangkapan ikan bagi calon penerima bantuan perorangan tanpa perahu.
- b) pembudidaya ikan/kelompok antara lain:
  - harus memiliki sarana dan prasarana pembudidayaan ikan (lahan sewa atau milik sendiri) untuk pembudidayaan ikan secara berkelanjutan;
  - 2) lokasi pembudidayaan ikan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
  - 3) memiliki Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI); dan
  - 4) memiliki catatan produksi pembudidayaan ikan selama setahun terakhir.
- c) pengolah dan pemasar ikan/kelompok antara lain:
  - 1) memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP); dan
  - 2) mempunyai usaha pengolahan/ pemasaran minimal telah berjalan selama 1 (satu) tahun.

### Pasal 13

Persyaratan penerima bantuan berupa Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP), Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI), Catatan Data Produksi Pembudidayaan Ikan, dan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 2 dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

Mekanisme Penyaluran Bantuan pada Dinas antara lain:

- a. Dinas mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati;
- Bupati menetapkan calon penerima bantuan melalui Keputusan Bupati;
- c. apabila terjadi pembatalan atas nama calon penerima bantuan Dinas hanya akan dibuatkan Keputusan Kepala Dinas; dan
- d. Kepala Dinas membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

> Ditetapkan di Manggar pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA


Diundangkan di Manggar pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

IKHWAIT FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 27

### DIAGRAM DAN ALUR PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN



### Pemohon

- pemohon mengajukan permohonan/proposal sesuai dengan persyaratan yang berlaku:
- memperbaiki dan melengkapi proposal jika terjadi kekurangan/kesalahan didalam proposal tersebut.

### Kepala Desa

• membuat surat keterangan domisili dan pekerjaan pemohon;

### Kepala Dinas

Proposal Pemohon masuk ke Kepala Dinas

Tim Penilai/Seleksi Bantuan

- memerikasa kelengkapan proposal, jika tidak lengkap proposal dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
- proposal diteruskan ke sekretaris tim untuk di rekap ke buku daftar proposal bantuan.
- kunjungan lapangan
- verifikasi pemohon
- evaluasi dan laporan hasil kerja ke kepala dinas
- pengurus/penyimpan barang
- membuat surat perintah pengeluaran barang dan ditanda tangani oleh kepala dinas:
- membuat berita acara serah terima barang;
- melakukarı koordinasi dengan ketua tim.

### Pemohon:

- memenuhi kelengkapan administrasi dari tim penilai/seleksi bantuan dan pengurus/penyimpan barang;
- menerima bantuan.

# FORMAT SURAT PERMOHONAN (dibuat oleh Pemohon)

Parihal a Parrashanan Paratasan	Camana dan 3	Manggar,20 Kepada,
Perihal : Permohonan Bantuan Prasarana Perikanan	a Sarana dan	th. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
		di-
		Manggar
Dengan Hormat,		
Kami yang bertanda tangan diba	wah ini :	
Nama Perorangan/Kelompok	•	
Nama Ketua	•	
Alamat	•	
Nomor HP	•	•••••
perikanan kepada Kepala Dinas I Adapun bantuan tersebut I 12	Perikanan Kabupa berupa:	
perikanan dengan permoleperikanan tersebut, sebagai bah lampirkan:		rana dan prasarana kelautan Bapak/Ibu bersama ini kami
•	A), Tanda Pendafta a Pengolahan Ha elah terdaftar (bag	•
c. Surat Keterangan Kepala Demohon (Perorangan/Kelom	<del>-</del>	ntang domisili dan pekerjaan
d. potokopi Surat Keputusan	• ''	lompok yang disahkan oleh
Kepala Desa; dan e. Surat Pernyataan Kesanggupa	n mengelola bantu	an dan melaporkannya.
Demikian permohonan in terima kasih.	ni kami sampaika	n, atas perhatian diucapkan
	Nama Peroran	gan/Ketua Kelompok Nelayan,
	••	

## Contoh SURAT KETERANGAN TELAH TERDAFTAR DI PENDATAAN KARTU NELAYAN (dibuat oleh Dinas)



## PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DINAS PERIKANAN

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan, Jl. Raya Manggar-Gantung, Belitung Timur 33511 Telp./Fax. 0719. 91280

SURAT KETERANGAN NOMOR					
	nas Perikanan Kab. Belitung Timur) as Perikanan Kabupaten Belitung Timur				
No Nama	Alamat				
1					
Nama tersebut diatas telah terdata di pendataan Kartu Nelayan Tahur 20 Status surat keterangan ini adalah surat keterangan sementara selag menunggu terbitnya Kartu KUSUKA atas nama yang bersangkutan di atas.					
Demikian Surat seperlunya.	Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunaka				
	Dikeluarkan di Manggar pada Tanggal 20. Kepala Dinas,				

Nama Lengkap NIP

## Contoh SU:RAT KETERANGAN DOMISILI DAN PEKERJAAN PEMOHON (dibuat oleh Pemerintahan Desa)

## KOP KANTOR DESA

SURAT KETERANGAN Nomor:
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Kecamatan
Nama Ketua :
Alamat :
Adalah benar (Nama Perorangan)/Kelompok Nelayan di Desa
Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
,

Nama Lengkap

## Contoh SURAT PERNYATAAN PEMOHON (dibuat oleh Pemohon)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perorangan/Kelompok	:	
Nama Ketua	•	
Alamat	:	
Dalam rangka kerja sama	ор	erasional pemanfaatan sarana dan prasarana
pada Dinas Perikanan Kabupa	aten	Belitung Timur, dengan ini menyatakan
Kesanggupan sebagai berikut :		
a		
b		
c. dst		
Demikian surat pernyata	lan	ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa
paksaan dari pihak manapun. A	Atas	s perhatiannya diucapkan terima kasih.
		Nama Perorangan/Ketua Kelompok Nelayan,
		Materai
		Rp. 6.000

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PERIKANAN

### Contoh KUISIONER PENYALURAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN (Diisi oleh Tim Seleksi Bantuan)

Dat	a Pemohon :	****************
I.	Nama Lengkap	:
	Status dalam kelompok (Pilih salal	n satu) : Ketua ( ) / Seketaris ( ) / Anggota ( )
	Jenis Kelamin	: Laki-laki/ Perempuan
	Tempat dan tanggal Lahir	:
	No/ Tanggal KTP	:
	Status pekerjaan sesuai KTP	:
2.	Pendidikan Terakhir	
3.	Status Perkawinan	: a. Belum Nikah
		b. Nikah
4.	Anggota Keluarga	: a. Istriorang
		Pendidikan Terakhir
	(Pendidikan Terakhir/Pekerjaaan	) Pekerjaaan
		b. Anakorang
		1. Pendidikan Terakhir
		Pekerjaaan
		2. Pendidikan Terakhir
		Pekerjaaan
		3. Pendidikan Terakhir
		Pekerjaaan
5.	Jumlah Tanggungan	:orang
6.	Pekerjaan Utama	:
0.	Sejak Kapan (berapa lama)	:
7.	Pekerjaan Sampingan	
٠.	Sejak Kapan (berapa lama)	:
(tah	un)	,
8.	Skala Usaha *Pilih salah satu	: a. Nelayan Tanpa Perahu
0.	Skala Usalia Timi Salah Satu	b.Nelayan dengan perahu ranpa motor
		c.Nelayan dengan Perahu Motor Tempel
		Kondisi Perahu
		Kondisi Mesin
		d.Nelayan dengan Kapal Motor
		Kondisi Perahu
		Kondisi Mesin
^	Status Perahu/ Kapal (sejak kaj	
9.	* Pilih salah satu	b.Pekerja/(tahun)
	- Fiin salan satu	c. Pemilik merangkap Pekerja/(tahun)
	Illeren Deschoot (Vanel	
10.	Ukuran Perahu/Kapal	:(ton/GT)
11.	Jenis Alat Thagkap yang diguna	kan: 1  Kondisi alat Tangkap
		<b>5</b> .
		2
••	v t. t. t	Kondisi alat Tangkap
12.	Jumlah hari per trip per bulan	;trip/bulan
13.	Pendapatan Rata-rata Perbulan	: Rp
	* Pilih salah satu	a. Kurang Memenuhi Kebutuhan Keluarga
		b. Cukup Memenuhi Kebutuhan Keluarga
		c. Lebih dan cukup Memenuhi Kebutuhan Keluarga

17.	Status Kepe				*******************		
				(Rum	ah Kayu/Semi	Permanen/Permanen)	
				Mem	iliki sambunga	n * beri tanda (V) jika memil	iki
					N ( )		
				b. Te	lepon ( )		
				c. PI	DAM ( )		
15.	Aset yang di	mili	ki * sebutkan jumlah	:			
					•••••		
16.	Bantuan dar	i Per	nerintah Kabupaten Beli	tung Tim	ur : a. Belum	Pernah Menerima	
	* Pilih salah	n sat	u		b. Pernah	Menerima	
					1. Inst	ansi	
					Tahı	ın	
					2. Insta	nsi	
					Tahı	ın	
					3. Insta	nsi	
					Tahu	n	
Dem	ikian disampa	ikar	i, bahwa kuisioner terseb	out di ata	s dibuat deng	an sebenar - benarnya.	
			ey Lapangan dan			an sebenar - benarnya.	20.
<b>A.</b> 1		Surv				·	20.
<b>A.</b> 1	Petugas Tim S	Surv		В.			
<b>A.</b> 1	Petugas Tim S Verfikasi Data Nama	Surv	ey Lapangan dan	<b>B.</b>	Pemohon	:	
<b>A.</b> 1	Petugas Tim S Verfikasi Data Nama	Surv a :	ey Lapangan dan	<b>B.</b> 1.	<b>Pemohon</b> Nama	:	
<b>A.</b> 1	Petugas Tim S Verfikasi Data Nama NIP	Surv a :	ey Lapangan dan	<b>B.</b> 1.	<b>Pemohon</b> Nama Jabatan	:	
<b>A.</b> 1	<b>Petugas Tim S</b> <b>Verfikasi Data</b> Nama NIP Tanda	Surv a : :	ey Lapangan dan	<b>B.</b> 1.	<b>Pemohon</b> Nama Jabatan Tanda	:	
<b>A.</b> 1	Petugas Tim S Verfikasi Data Nama NIP Tanda Tangan	Surv a : :	ey Lapangan dan	<b>B.</b> 1.	<b>Pemohon</b> Nama Jabatan Tanda	:	
<b>A.</b> 1	Petugas Tim S Verfikasi Data Nama NIP Tanda Tangan Nama	Surv a : :	ey Lapangan dan	<b>B.</b> 1.	<b>Pemohon</b> Nama Jabatan Tanda	:	
<b>A.</b> 1	Petugas Tim S Verfikasi Data Nama NIP Tanda Tangan Nama NIP	Surv a : :	ey Lapangan dan	<b>B.</b> 1.	<b>Pemohon</b> Nama Jabatan Tanda	:	
<b>A.</b> 1	Petugas Tim S Verfikasi Data Nama NIP Tanda Tangan Nama NIP Tanda	Surv a : :	ey Lapangan dan	<b>B.</b> 1.	<b>Pemohon</b> Nama Jabatan Tanda	:	
A. 1. 1.	Petugas Tim S Verfikasi Data Nama NIP Tanda Tangan Nama NIP Tanda Tangan	Surv a : :	ey Lapangan dan	<b>B.</b> 1.	<b>Pemohon</b> Nama Jabatan Tanda	:	
A. 1. 1.	Petugas Tim S Verfikasi Data Nama NIP Tanda Tangan Nama NIP Tanda Tanda Tangan Tanda	Surv a : :	ey Lapangan dan	<b>B.</b> 1.	<b>Pemohon</b> Nama Jabatan Tanda	:	
A. 1. 1.	Petugas Tim S Verfikasi Data Nama NIP Tanda Tangan Nama NIP Tanda Tangan Tanda Tangan Nama	Surv a : :	ey Lapangan dan	<b>B.</b> 1.	<b>Pemohon</b> Nama Jabatan Tanda	:	
A. 1. 1.	Petugas Tim S Verfikasi Data Nama NIP Tanda Tangan Nama NIP Tanda Tangan Nama NIP Tanda Tangan Nama	Surv a : :	ey Lapangan dan	<b>B.</b> 1.	<b>Pemohon</b> Nama Jabatan Tanda	:	
A. 1. 1.	Petugas Tim S Verfikasi Data Nama NIP Tanda Tangan Nama NIP Tanda Tangan Nama NIP Tanda Tangan Nama	Surv a : :	ey Lapangan dan	<b>B.</b> 1.	Pemohon Nama Jabatan Tanda Tangan	:	

YUSLIH IHZA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

**NOMOR 27 TAHUN 2019** 

TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PERIKANAN

# Contoh BERITA ACARA SERAH TERIMA (Diisi oleh Dinas)

### BERITA ACARA SERAH TERIMA

<u>HIBAH</u>							
	Nomor :/BA/DP/20						
			Tanggal:	•••••			
]	Pada hari ini	tanggal	bulan	tahun	(	) be	rtempat di
Kabu	paten Belitung Timı	ır, yang bertanda	a-tangan d	di bawah ii	ni:		
1. K	epala Dinas/NIP,	Selaku Kepala	Dinas Pe	erikanan k	<b>Cabupate</b>	n Beliti	ıng Timur,
s	elanjutnya disebut s	sebagai PIHAK KI	ESATU				
		**					
2	, Nomor Kartu	Tanda Pendudul	د (KTP) : .	Ala	amat	selal	ku Nelayan
	yang selanju	tnya disebut seba	agai PIHA	K KEDUA.			
4	Telah melaksanak	an Acara Seral	a Terima	Hibah	pada	Dinas	Perikanan
Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran berupa:							
No	Nama Barang	Spesifika	si	Jumlah		Keteran	gan
	-						
	Selanjutnya Serah	Terima Barang	sebagain	nana terse	but di	atas dil	aksanakan

Selanjutnya Serah Terima Barang sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU telah menyerahkan barang tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang tersebut dalam kondisi baik, lengkap dan siap pakai;
- 2. PIHAK KEDUA akan selalu melakukan pemeliharaan dan perawatan serta bertanggung jawab terhadap kehilangan dan/atau kerusakan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU;
- 3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan biaya operasional dalam pengelolaan/ pemanfaatan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU;
- 4. PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan pengelolaan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada pihak lain tanpa seizin PIHAK KESATU;
- 5. PIHAK KEDUA akan selalu melaporkan perkembangan dan hasil pengelolaan/ pemanfaatan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU;
- 6. PIHAK KESATU secara sepihak berhak menarik kembali barang yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA lalai dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK KESATU atas pembiayaan yang telah dikeluarkan selama pengelolaan/pemanfaatan barang; dan
- 7. Bantuan ini dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-	gan/ Ketua Kelompok Jelayan,	Kepala Dinas,
Materai		
Rp. 6.000		Nama Lengkap
•••••		NIP.

### Contoh

### NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

		NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
		Nomor :
		Tanggal :
Pada	ı hari ini	tanggal bulan tahunyang bertanda-tangan di bawah ini:
I.	Nama	· ····································
	Jabatan	: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
	Alamat	: Kompleks Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Kecamatan Manggar.
		untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagai ibah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II.	Nama	:
	No. KTP	:
	Alamat	:
		untuk dan atas nama Nelayan Desa sebagai Penerima Hibah a disebut PIHAK KEDUA.
		ah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa ngan ketentuan sebagai berikut:
		Pasal 1
		JENIS BARANG DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH
(1)		ESATU memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa yang bersumber dari Dana

			(Rp)	<i></i>
	•			Dalam Keadaan
,	•			Baik dan Lengkap
_	•••••	•	JUMLAH NILAI BARANG	•

dengan rincian barang sebagai berikut:

- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk sarana penangkapan ikan sebagaimana proposal terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.
- (3) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap dan pengawakan kapal perikanan.

### Pasal 2

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU telah menyerahkan barang tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang tersebut dalam kondisi baik, lengkap dan siap pakai.
- (2) PIHAK KEDUA akan selalu melakukan pemeliharaan dan perawatan serta bertanggung jawab terhadap kehilangan dan/atau kerusakan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyediakan biaya operasional dalam pengelolaan/ pemanfaatan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan pengelolaan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada pihak lain tanpa seizin PIHAK KESATU.

### Pasal 3

### PENYERAHAN BARANG HIBAH

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) lembar pertama bermaterai sehingga mempunyai kekuatan hukum.

### Pasal 4

### PELAPORAN BARANG HIBAH

- (1) PIHAK KEDUA akan selalu melaporkan perkembangan dan hasil pengelolaan/pemanfaatan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU secara sepihak berhak menarik kembali barang yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA lalai dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK KESATU atas pembiayaan yang telah dikeluarkan selama pengelolaan/pemanfaatan barang.

Demikianlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Nelayan Desa,	PIHAK KESATU Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur,
	NIP.
	BUPATI BELITUNG TIMUR,

USLIH IHZA

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PERIKANAN

### A. FORMAT BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP)



# PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DINAS PERIKANAN

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan, Jl. Raya Manggar-Gantung, Belitung Timur 33511 Telp./Fax. 0719. 91280

# BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP) NO. DKP-BELTIM/BPKP/ /

	_	oertanda tangan di bawah ini:		
	Vama	<u>:</u>		
	VIP	:		
	Jabata	in:		
]	Denga	n ini menerangkan bahwa :		
I.	IDE	NTITAS KAPAL PERIKANAN		
	1.	Nama Kapal	:	
	2.	No. PAS - KAPAL	:	
	3.	Tempat dan Tahun Pembuatan	:	
	4.	Bahan Utama Kapal	:	
	5.	Type/Jenis Kapal	:	
	6.	Jenis Alat Penangkap Ikan	:	
	7.	Merk dan Type Mesin Utama	:	
	8.	Daya Mesin Utama	:	
	9.	No. Seri Mesin Utama	:	
	10.		:	
	11.	Tempat Pendaftaran		
	12.		•	
	13	Dimensi Kapal (Gross Akte)	•	
		Tonnase	:	
II.	IDE	NTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN		
	1.	Nama (Perusahaan/Perorangan)	:	
	2.	Alamat (Perusahaan/Perorangan)	:	
	3.	Nama Penanggung jawab	:	
		(Perusahaan/Perorangan)		
	4.	Tempat/Tanggal Lahir	:	
	5.	No. KTP	:	
	6.	Nama Pemilik Kapal Sebelumnya	:	
1	Menya	takan sebagai KAPAL PERIKANAN KA	BUPATE	N BELITUNG TIMUR dengan jenis
]	KAPAI	PENANGKAP IKAN		
,	relah	didaftarkan dengan NO REGISTRASI :	/	/
		AKU SAMPAI DENGAN		•
				Dikeluarkan di Manggar
				pada tanggal20
				Kepala Dinas,

Nama Lengkap NIP

### B. FORMAT TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN (TPUPI)



### PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

### TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN (TPUPI) NO:.....

1. ľ	Nama	:	
2. I	Bidang Usaha *)	:	
г	a. Di Air Tawar		
	■ Usaha Pembeniha	an	
	■ Usaha Pembesara	ın	
t	o. Di Air Payau		
	■ Usaha Pembeniha	an	
	■ Usaha Pembesara	in	
C	. Di Laut		
	■ Usaha Pembeniha	an	
	■ Usaha Pembesara	an	
3. <i>I</i>	Alamat pemilik	:	
4. 7	Геlepon	:	
5. I	Lokasi Kegiatan	:	
é	a. Desa	:	
1	b. Kecamatan	:	
(	c. Kabupaten/Kota	1	
(	d. Provinsi	:	
6. 7	Tanda bukti pemilika	an : Sertifikat/girik/	/letter C **) No.:
			Dicatatkan dipada tanggal
			Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
*) T	ingkari bidang usah	o vong sesuci	()
1 1	$m_{\rm SSM}$ and $m_{\rm SSM}$	a vally sesual	

<sup>\*\*)</sup> Coret yang tidak perlu

C. <u>FORMAT DAFTAR ULANG TANDA PENCATATAN USAHA</u> PEMBUDIDAYAAN IKAN (TPUPI)

# FORM DAFTAR ULANG TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN (TPUPI

NO	DAFTAR ULANG	PEJABAT BERWENANG
1.	Telah dilakukan Pendaftaran Ulang	
	untuk sampai dengan tanggal	
	Belitung Timur,	
2.	Telah dilakukan Pendaftaran Ulang	
	untuk sampai dengan tanggal	
	Belitung Timur,	
3.	Telah dilakukan Pendaftaran Ulang	
	untuk sampai dengan tanggal	
	Belitung Timur,	
4.	Telah dilakukan Pendaftaran Ulang	
	untuk sampai dengan tanggal	
	Belitung Timur,	

### D. FORMAT DATA PRODUKSI PEMBUDIDAYAAN IKAN

	ı	Jumlah	Pane	en e	Jumlah		<del>1</del>
Bulan	Jenis	Tebar	Jumlah	Nilai	Pakan	Obat-Obatan	Keterangan
Dulan	Ikan					Obat-Obatan	Meterangan
		(Ekor)	(Kg)	(Rp)	( kg )		<b></b>
		<u> </u>					<u> </u>
ļi		<del></del>					
		-					
							ļ
		1					
		ţ			(		
		<del>                                     </del>	<del> </del>				
		ļ					<del>                                     </del>
ļ —		{				l	
			1				

### E. TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (TDU-PHP)



## Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

### TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (TDU-PHP)

IDENTITAS	JENIS USAHA
Nama Pemilik / Perusahaan :	penggaraman dan/atau pengeringan ikan
	pemindangan ikan pengasapan dan/atau pemanggangan ikan
	peragian dan/atau fermentasi ikan
	pembuatan minyak ikan
	pengalengan ikan
	pengolahan rumput laut
	pembekuan ikan
	pendinginan dan/atau pengesan ikan
	pengolahan berbasis lumatan daging
	ikan/jelly ikan atau surimi
	pengolahan kerupuk ikan, keripik,
	peyek ikan dan sejenisnya
	GAMBARAN USAHA
	Skala Usaha: Mikro/Kecil/Menengah*)
	Sumber Investasi : PMA/PMDN *)
	Nilai Investasi :
MULAI BERLAKU:	Kapasitas Produksi Per Bulan:
TDU-PHP berlaku sejak tanggal	Jenis Bahan Baku:
penerbitan.	Asal Bahan Baku :
	Tujuan Pemasaran:
CATATAN:	Daerah, tanggal, bulan, tahun
	Kepala Dinas Perikanan
*TDU-PHP berlaku selama 5 Tahun	Kabupaten Belitung Timur,
sejak tanggal penerbitan.	•
*coret yang tidak perlu.	
	<u>Nama Pejabat</u>
	NIP.

## FORM DAFTAR ULANG TDU-PHP

NO	DAFTAR ULANG	PEJABAT BERWENANG
1.	Telah dilakukan Pendaftaran Ulang untuk s/d tanggal	
2.	Telah dilakukan Pendaftaran Ulang untuk s/d tanggal	
3.	Telah dilakukan Pendaftaran Ulang untuk s/d tanggal	
4.	Telah dilakukan Pendaftaran Ulang untuk s/d tanggal	

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA